
Analisis Hukum Islam Tentang Adat Mappasang Baju (*Tradisi Khitan*) Masyarakat Kabupaten Sinjai

Muh. Cahyadi^{1*}, Nila Sastrawati², Muhammad Anis³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹cahyadimuh@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang analisis pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju (tradisi khitan) masyarakat Kab. Sinjai. Pokok masalah tersebut selanjutnya di rumuskan kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju(adat khitan) masyarakat Kab.Sinjai?, 2) Bagaimana pandangan masyarakat Kab.Sinjai mengenai adat mappasang baju(adat khitan) di daerah mereka? Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti diharapkan mampu secara istensif mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif syar'i. yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang disandarkan kepada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah usul fiqh dan pendapat para ulama mengenai permasalahan khitan. Peneliti juga menggunakan juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat Kec. Bulupoddo, Desa Lappacinrana dan juga peneliti tidak luput akan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian disempurnakan dengan analisis data menggunakan cara analisis kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) hukum islam memandang bahwa khitan perempuan itu hukumnya wajib karena berdasarkan pendapat mazhab imam syafi'i yang berdasar kepada dalil QS. An-nahl ayat 123 dan hadis tentang bagian tubuh yang harus disucikan. Tetapi ada juga beberapa imam mazhab memandang bahwa hukum dari khitan perempuan itu sunnah, karena tidak adanya dalil yang secara terperinci yang mewajibkannya dan juga hadis yang mendukung wajibnya khitan adalah hadis yang dhaif. 2) Mayoritas masyarakat di Desa Lappacinrana melakukan tradisi mappasang baju (tradisi khitan) karena tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dan merupakan penanda bahwa anak perempuan secara resmi menjadi muslimah ketika melakukan tradisi ini.

Kata kunci: Tradisi Khitan, Adat Mappasang Baju; Hukum Islam

Abstract

The purpose of this study is to examine the analysis of the views of Islamic law on the custom of mappairs of clothes (circumcision traditions) of the Kab. Sinjai. The main problem is then formulated into several sub-problems, namely: 1) What is the view of Islamic law regarding the custom of

mappair clothes (custom circumcision) of the Sinjai Regency community? they? The type of research used by the researcher is a qualitative descriptive field research (field research). This type of research is used because researchers are expected to be able to intensively study the background of the current situation, and the interactions of a social, individual, group, institution, and community. The research approach used is syar'i normative. namely an approach to a problem that relies on the Qur'an, al-Hadith, the rules of fiqh proposals and the opinions of scholars on the issue of circumcision. Researchers also use an empirical juridical research approach. That is the type of sociological legal research and can be mentioned with field research, which examines the applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. The source of data used by researchers is to conduct interviews with the people of Kec. Bulupoddo, Lappacinrana Village as well as researchers did not escape the sources of data obtained from books, journals, and other sources relevant to the research. Then refined by data analysis using qualitative analysis method whose research procedure produces descriptive, spoken or written data and observable behavior from the subject itself. The results of this study indicate that 1) Islamic law considers that female circumcision is obligatory because it is based on the opinion of the Imam Shafi'i school which is based on the argument of QS. An-nahl verse 123 and the hadith about body parts that must be purified. But there are also some school of thought Imams who view that the law of female circumcision is sunnah, because there are no detailed arguments that oblige it and also the hadiths that support the obligatory circumcision are weak traditions. 2) The majority of the people in Lappacinrana Village do the mappair clothes tradition (circumcision tradition) because this tradition has been passed down from generation to generation and is a sign that girls officially become Muslim when doing this tradition.

Keywords: Circumcision, Hadith, Tradition

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya dan kaya akan nilai tradisi lokal sehingga banyak menarik minat para peneliti baik lokal, nasional maupun internasional.¹ Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih di lestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada leluhur.

Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang dikenal akan nilai leluhurnya yang tinggi. Budaya tradisional dari daerah ini terdiri dari budaya yang berbau ritual sampai dengan yang berbau hiburan. Sulawesi Selatan ini terbagi akan beberapa rumpun atau suku didalamnya. Suku di Sulawesi Selatan meliputi Toraja, Makassar, Bugis dan terakhir adalah Mandar. Setiap suku memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Terkait penjelasan di atas kebudayaan ini dapat diartikan secara rasional bahwa segala yang dijadikan kebiasaan suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya lebih bermakna.²

Secara bahasa hukum adat terdiri dari dua suku kata yaitu "hukum" dan "adat" yang dimana kedua kata ini diambil dari kosa kata bahasa Arab. Hukum yang berasal dari kata *hukm*

¹ Nurul Fitra Sarbini, "Tradisi Korongtigi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15890>.

² Sabir Sabir, "Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Peburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

yang berarti perintah, sedangkan kata adat berasal dari kata *adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah hukum adat telah di adopsi kedalam bahasa Indonesia dan hampir setiap daerah di Indonesia menggunakannya walaupun dengan dialeg bahasa yang berbeda-beda.³

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang dimana satu tingkah laku itu memiliki sanksi sehingga dapat disebut sebagai hukum, tetapi dilain sisi hukum ini dalam keadaan yang tidak tertulis. Kemudian dari situlah dapat diistilahkan sebagai adat.

Di Indonesia Sunat Perempuan menjadi budaya bangsa kita. Beberapa daerah juga turut melakukan sebagai ritual budaya maupun keagamaan. Daerah daerah yang melakukan hal ini, misalnya terdapat di provinsi Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Di Indonesia sunat perempuan juga dianggap hal yang sudah biasa, yang dimana telah dikeluarkan Fatwa MUI tentang khitan yang terdapat pada Fatwa Nomor 9A tahun 2008 yang berbunyi: Sunat untuk pria maupun wanita termasuk fitrah (aturan dan syiar Islam). Yang dimana sunat untuk perempuan adalah drajatnya makrumah (ibadah yang dianjurkan). Jadi tujuan dari khitan untuk wanita tak lain untuk melaksanakan anjuran agama dan juga untuk menyetabilkan syahwat bagi wanita itu sendiri,”⁴

Sunat pada perempuan sangatlah berbeda dengan sunat yang dilakukan untuk pria, yang mana sunat pada pria memang bertujuan untuk menjaga kebersihan kelaminnya. Kelamin pria atau penis diselubungi oleh kulit kelamin, sehingga ada bagian yang sulit di bersihkan dan terjadi penumpukan kotoran pada sela-sela kulit dan alat kelaminnya.

Adapun sunat pada perempuan secara internasional merupakan tindakan yang di kategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. Sunat perempuan juga termasuk tindakan mutilasi pada alat genitalia perempuan yang telah dilarang oleh World Health Organization (WHO) sejak tahun 1982. WHO telah menyerukan untuk menghentikan praktik sunat perempuan dan menginformasikan untuk mendidik masyarakat agar paham tentang bahaya dilakukannya sunat pada perempuan yang dibahas dalam konferensi wina tahun 1993 di Austria.

Althaus berpendapat bahwasanya praktek sunat untuk wanita merupakan ancaman untuk kesehatan dari alat vital perempuan sekaligus merupakan sebuah praktek kekerasan terhadap wanita dan merupakan pelanggaran hak-hak perempuan itu sendiri atau hak asasi

³ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet., I (Kleten: Penerbit Lakeisha, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=jln4DwAAQBAJ>. h. 9.

⁴Fatwa Mui Nomor 9A tahun 2008 Tentang Hukum Pelanggaran Khitan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali

manusia.⁵ Sebagian besar ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan, terlebih lagi hukum khitan bagi anak perempuan.

Sedangkan menurut pandangan Islam terhadap khitan ini beberapa ulama mengatakan bahwa hukum khitan bagi wanita itu wajib, akan tetapi tidak sedikit juga ulama yang berpendapat bahwa khitan untuk perempuan itu sunnah bahkan hanyalah sebuah kemuliaan untuk wanita itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu tentang Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang *Mappasang Baju* Dalam Tradisi Masyarakat Sinjai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti diharapkan mampu secara istensif mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara langsung di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan Sub Judul Pembahasan

3.1. Pengertian Khitan

Khitan secara bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu. Anggota badan yang dipotong adalah ujung kemaluan. Ujung kulit kemaluan harus dipotong karena air kencing akan tersisa di tempat tersebut. Secara etimologis khitan merupakan bentuk masdar dari kata kerja lampau dari khatana yang memiliki arti memotong.⁶ Al-khatn yang berarti tempat yang dipotong dari kelamin pria maupun wanita.⁷

Terkhusus pada sunat wanita pada pengertian *Lughotul Arabia* disebut dengan khifadh yang diambil dari istilah khafdh, yang merupakan penghilangan ujung *clitoris* di kelamin wanita.⁸ Pada prakteknya yang dilakukan pada anak gadis adalah menghilangkan sedikit bagian yang menyerupai jambul ayam.

Menurut ilmu kedokteran kulit, ujung kemaluan dapat menghimpun berbagai macam penyakit. Untuk menghindarkannya, ujung kemaluan perlu di khitan. Khitan dapat menyucikan diri dari najis dan menghindari diri dari penyakit. Sedangkan di dalam Islam merupakan bagian dari penyucian diri dan ketaatan kepada Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda, “kesucian (fitriah)

⁵ Islamiyatur Rokhmah and Ummu Hani, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama Dan Kesehatan (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan),” *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 2 (2015): 103–11, <http://ejournal.unisayogya.ac.id/>.

⁶ Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 349.

⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi alLughoh wa A'lam* (Beirut: Daar el-Masyriq, 1986) h. 169.

⁸ Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, terj. M. Maryati Sastrawijaya (Bandung: Alumni, 2010), h. 54.

ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikh Zainuddin berpendapat, sunat bagi pria adalah menghilangkan kulit yang menyelimuti kelamin pria, hingga menyerupai bunga mekar. Sedangkan sunat untuk wanita adalah dengan menghilangkan sedikit bagian yang terletak di bagian atas tempat keluarnya air seni yang bentuknya menyerupai jambul ayam atau bizhir (*clitoris*).⁹

Syaikh Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi *khasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika setelah buang air kecil, dan akan lebih menikmati hubungan suami istri dengan puas. Sehingga sunat pada wanita adalah dengan menghilangkan sebagian dari faraj-nya. Yang dimana disimpulkan oleh Syekh Sayyid Sabiq khitan adalah salah satu tradisi kuno (sunnah qadimah).¹⁰

Penjelasan Sayyid Sabiq diatas diperkuat oleh pendapat Husain Muhammad yang berpendapat bahwa khitan laki-laki yang memotong kulup merupakan hal yang positif. Karena kulup itu sendiri berpotensi untuk menjadi sarang penyakit kelamin bagi laki-laki, disamping itu juga dapat mengakibatkan ejakulasi dini disebabkan karena penis yang memiliki kulup cenderung lebih sensitif dibandingkan penis yang tidak memiliki kulup. Jadi, sunat dengan memotong ujung kulit kepala kelamin dipandang sehat secara ilmu kesehatan dan dapat menambah kenikmatan dan menambah durasi lamanya saat melakukan hubungan suami-istri.¹¹

Menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, khitan bagi laki-laki lebih tegas, karena kalau dia tidak ber-khitan, maka kulit yang menjulur pada ujung zakar bisa menghalanginya dari bersuci, sedangkan kepada wanita lebih ringan, maka jatuhnya wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita.

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat pada karya tulisnya yang dikenal dengan “2002 Mutiara Hadis” dijelaskan khitan pada wanita adalah dengan cara menghilangkan sebagian alat kelaminnya atau selaput yang menghalang pinggir *clitoris*, atau dengan *menaggalkan* dari sekitaran *clitoris* itu sendiri, atau dengan kata lain daging yang membentuk jaring yang terdapat pada pinggir daerah vulva yang terdapat pada bagian bulatan kecil kelamin wanita, juga dengan cara menghilangkan kulit yang menyerupai jambul ayam dibagian atas farji anak perempuan.¹²

Menurut seorang ulama kontemporer, khitan untuk laki-laki ialah memotong kulit yang menutupi khasyafa. Dengan khitan, seluruh khasyafa terbuka dan tidak ada kulit yang

⁹Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, Fath al-Mu'in, terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 370.

¹⁰Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), h.36.

¹¹ Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h. 21-22.

¹² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid., II (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h.768.

menutupinya. Khasyafa ialah kepala kemaluan. Adapun khitan untuk perempuan itu adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya.

3.2. Tradisi Khitan Perempuan Menurut Masyarakat Kab.Sinjai

Pandangan masyarakat terkait khitan pada perempuan berkaitan erat dengan dengan persepsi terkait apa yang masyarakat miliki, proses yang meliputi sebuah persepsi adalah kehadiran akan peningderaan, penglihatan, dan pendengaran.¹³

Tindakan anggota masyarakat Dusun Kalao, Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai melakukan kebiasaan khitan padaperempuan merupakan tindakan sosial yang dikontrol oleh sebuah mekanisme sosial. Dengan demikian, tindakan anggota-anggota masyarakat Dusun Kalao, Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai merupakan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dari suatu sistem makna dan sistem nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak dan melahirkan serangkaian perilaku atau tindakan. Kemudian sistem makna dari nilai yang dimiliki bersama tersebut dikomunikasikan melalui suatu sistem simbolik.

Sistem Simbolik tersebut kemudian membentuk sebuah sistem kebudayaan yang melekat pada masyarakat Dusun Kalao, Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai¹⁴. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Narasumber 1 (Sudiarni, S.pd) yang mengatakan bahwa “Adat Khitan disini sudah dilakukan turun temurun di keluarga saya, dengan melakukan proses khitanisasi kita sudah sah untuk memeluk agama islam”, Perkataan Narasumber tersebut kemudian menjadi sebuah indikasi akan sebuah sistem kepercayaan yang sejalan yaitu antara budaya dan agama. Dikutip dari Geerts yang mengatakan bahwa konsep kebudayaan terdiri dari dua bagian yaitu kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan dan sistem makna dan kebudayaan merupakan sebagai sistem nilai¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada narasumber 1 (Sudiarni, S. Pd., M. Pd)). Narasumber 1 merupakan narasumber yang melakukan Khitan pada anak perempuannya. Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada narasumber tersebut dengan hasil sebagai berikut:

“Berdasarkan pertanyaan pertama yang diajukan kepada narasumber 1 yaitu “Mengapa anda melakukan adat mappasang baju (khitan anak perempuan)?” Narasumber menjawab dengan “Karena adat ini sudah turun temurun dilakukan di keluarga saya

¹³ Dkk George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004). h. 274-275.

¹⁴ Ignas Kleden, *Paham Kebudayaan Clifford Geertz*. (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 12, dalam Jurnal Komunitas diakses pada 1 April 2014

¹⁵ Ignas Kleden, *After the Fact Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog Clifford Geertz*. (Yogyakarta: LKIS, 1999), h.15.

mulai dari nenek saya sudah mengajarkan tradisi ini. kata orang tua saya juga dengan khitan ini kita sudah bersih dan sudah sah masuk kedalam islam”

Berdasarkan jawaban narasumber diatas diketahui bahwa adat yang diterapkan sesuai dengan ajaran syariat islam tentang khitan. Selain daripada itu terdapat juga pertanyaan mengenai orang yang melakukan khitan yang ditanyakan kepada narasumber:

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 1 yaitu “Siapa yang mengkhitan anak perempuan anda saat adat mappasang baju” Narasumber menjawab dengan “Yang mengkhitan itu namanya dg.Taunga (ketua adat/orang yang di tuakan yang mengurus adat di daerah ini)”

Berdasarkan jawaban narasumber diatas diketahui bahwa kebiasaan adat yang dilakukan oleh warga Kab. Sinjai tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dalam Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010. Tentang Sunat perempuan yaitu sebagai berikut pada pasal 2 ayat 1 dan 2¹⁶

1. Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
2. Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki izin praktik, atau surat izin kerja.

Warga Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai cenderung lebih mempercayai dukun sunat dalam melakukan proses khitan perempuan, hal ini cenderung dikarenakan oleh pemahaman serta sistem kepercayaan adat yang turun temurun terus dilakukan dan mengabaikan peraturan yang disosialisasikan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh population Council tahun 2004 mendapatkan bahwa di Indonesia sendiri terdapat sebesar 68% kasus proses pelaksanaan khitan yang dilakukan oleh pengkhitan tradisional (Dukun)¹⁷. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya mengenai kisaran umur proses pelaksanaan khitan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan pertanyaan sebagai berikut:

“Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 2 yaitu “Pada kisaran umur berapa anak perempuan yang melakukan adat mappasang baju?” Narasumber menjawab dengan “Biasanya untuk daerah ini anak-anak umur 1-2 tahun sudah banyak yang melakukan. Tapi terkadang ada juga yang pas sudah lahiranya langsung di khitan sama bidan tempat melahirkannya, biasanya yang begitu kalau sudah umur 1 tahunmi baru bikin acara mappasang bajunya terus dia undangka untuk secara simbolis jih untuk acara adatnya. Tapi pernah juga ada yang khitannya umur 8 tahun.

¹⁶Berita Negara RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

¹⁷Ignas Kleden, *After the Fact Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog Clifford Geertz*, h.20.

Apabila dilakukan analisis dengan menggunakan hukum Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa durasi waktu pelaksanaan khitan terdapat 2 jenis: waktu yang diwajibkan ataupun waktu yang lebih disukai. Waktu yang diwajibkan adalah ketika mencapai usia baligh, dan waktu yang lebih disukai adalah sebelum mencapai usia baligh. Pilihan waktu yang dimubahkan adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran.

Hal ini sesuai dengan riwayat Al-Thabrani di kitab Al-Ausath dari Ibn-Abbas, dia berkata, (Tujuh perkara sunnah pada anak; diberi anak pada hari ke tujuh dan dikhitan).¹⁸ Abu Al-Faruj Al-Saraksi berkata sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Muhammad As-Sayyid As-Syinnawi, melakukan khitan pada seorang anak yang masih kecil terdapat maslahat, yaitu dilihat dari sisi kulitnya. Karena kulit seseorang setelah mencapai usia dewasa akan menguat dan mengeras, oleh karena itu banyak ulama yang membolehkan melakukan khitan sebelum usia dewasa.¹⁹

Namun Ibnu Mundzir berkata sebagaimana diaktakan oleh Syaikh Muhammad As-Sayyid As-Syinnawi Pada pembahasan ini tidak terdapat larangan dan waktu pelaksanaan khitan tidak terdapat khabar yang dapat dijadikan rujukan dan tidak ada sunnah yang dapat dipakai sebagai sandaran hukum.²⁰ Oleh karena itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan khitan tidaklah dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, dan juga pelaksanaan khitan tersebut tidaklah diwajibkan pada waktu kecil²¹ Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah terkait manfaat melakukan khitan pada perempuan dengan pertanyaan sebagai berikut :

“Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 1 yaitu “Apa manfaat melakukan adat mappasang baju?” Menurut yang saya tahu, secara adat sunat ini menandakan seorang anak perempuan akan secara adat telah memeluk agama islam. dan kata masyarakat sini bahwa anak yang sudah di khitan lebih cenderung lebih mendengar ke orang tuanya dibandingkan anak yang tidak di khitan.”

Dasar teologis perintah khitan bagi laki-laki maupun perempuan tidak terdapat di dalam Al-Qur’an. Namun ada beberapa ayat dari AlQur’an yang digunakan sebagai argumentasi bahwa perintah khitan itu wajib hukumnya yang ditafsir oleh sebagian ulama, namun para ahli fiqih mengatakan, Al-Qur’an memang tidak menyebutkan secara eksplisit, namun kitab suci ini memberikan isyarat terkait Sunnah atau wajibnya pelaksanaan khitan.

Sebagai bentuk mengikuti millah Nabi Ibrahim As. mengandung banyak tafsiran oleh para ulama. Sebagian besar ditafsirkan oleh ulama bahwa salah satu millah itu adalah khitan.

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, Edisi Indonesia: Fath Bârî buku 28, Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, penerjemah Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011) cet ke-2, hal.766

¹⁹Syaikh Ali bin Ahmad Al-Adawi, Hasyiyatul Adawi „alal Kharsyi, Jilid 3, (Beirut: Dar alKutub Al-Ilmiyyah,1997) h. 445.

²⁰Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008). h. 200.

²¹Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, penterjemah Nashirul Haq, (Jakarta: Penerbit Mustaqim, 2003) h. 55-57

Meskipun terdapat sumber dari hadis Nabi Muhammad saw. atas khitan perempuan, tapi semuanya mengandung kontroversi dalam aspek validasinya.

Para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan terkait nilai dan kualifikasi atas hadis-hadis tersebut. Berbeda dengan khitan laki-laki yang dimana perintahnya merupakan sunnah muakka yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan wajib, karena jelas manfaatnya bagi kesehatan reproduksi laki-laki, namun khitan bagi perempuan para ulama tidak sepakat dalam satu hukum tertentu.

Mayoritas ulama selain madzab Syafi'i menyatakan itu suatu kehormatan. Ini mengandung makna dibolehkan, tidak diwajibkan atau disunnahkan²². Dalam Firman Allah Swt QS Al-A'raf /7: 172 yang menjelaskan terkait hakikat manusia sudah beriman (muslim) sejak lahir sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"²³

Meskipun demikian proses khitan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kalao, Desa Lappacirana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai bukanlah sesuatu yang salah, karena proses khitan merupakan syiar agama Islam.

Apabila mereka menganggap hukumnya wajib hal tersebut disertai dengan landasan kultural/adat. Namun yang perlu diluruskan adalah persepsi masyarakat terkait khitan perempuan adalah bentuk proses islamisasi Anak. Ayat di atas menjelaskan dengan cukup jelas tanpa orang tua mengkhitan anaknya, hakikatnya manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah yang dimaksud adalah beriman Islam (Muslim). Dan tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan adalah simbol untuk meng-Islamkan Anak. Al-Adawi dalam Hasyiyatul Kharsyi berkata Khitan wanita adalah amalan yang bersifat ibadah. Maka, ia harus dikerjakan dan sudah sah dengan kadar seminimal apapun.²⁴

Berdasarkan kutipan diatas khitan hanyalah suatu pelaksanaan ibadah yang ada dalam syariat agama Islam, bukan suatu cara meng-Islamkan seseorang. Karena khitan merupakan

²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, Edisi Indonesia: Fath Bârî buku 28 , Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, penerjemah Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011) cet ke-2, hal.759; "Tafsir Edisi 27: Khitan Perempuan"

²³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 173.

²⁴Syaikh Ali bin Ahmad Al-Adawi, Hasyiyatul Adawi „alal Kharsyi, Jilid 3, (Beirut:Dar alKutub Al-Ilmiyyah,1997) h. 412.

masalah ijthadiyah yang mana hukumnya pun berbeda-beda dari setiap pendapat ulama berdasarkan dalil yang digunakan.

3.3. Khitan Perspektif Hukum Islam

Sebagian besar ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan, terlebih lagi hukum khitan bagi anak perempuan. Beberapa ulama mengatakan bahwa hukum khitan bagi wanita itu wajib, akan tetapi tidak sedikit juga ulama yang berpendapat bahwa khitan untuk perempuan itu sunnah bahkan hanyalah sebuah kemuliaan untuk wanita itu sendiri. Adapun penjelasan mengenai hukum dari khitan wanita sebagai berikut:

1. Wajib

Kalangan ulama yang berpendapat hukum dari khitan bagi wanita atau perempuan itu wajib adalah Al-Sya'bi, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dan Mahzab Asy-Syafi'iyah.²⁵ Pendapat dari mahzab Asy-Syafi'iyah ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi itu sendiri, beliau mengatakan bahwa sewaktu beliau berguru dengan Imam Syafi'I pernah dijelaskan bahwa hukum dari khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan itu wajib. Pendapat dari mahzab Syafi'iyah juga diperkuat oleh pendapat Imam Yahya yang merupakan ulama itrah Al-Syafi'I dan merupakan golongan ulama mahsyur yang menetapkan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib.²⁶

Menurut Mansur bin Yusuf al-Buhuti, bahwasanya diwajibkan khitan ketika memasuki usia baliq, selagi tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya baik laki-laki ataupun wanita.²⁷ Ibrahim bin Dhawayan juga berkata bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.²⁸

Salah satu ulama kontemporer yang dinilai keras yaitu Al-Fauzan seorang ulama ahli fikih yang berasal dari Saudi Arabia. Beliau berpendapat bahwa khitan bagi perempuan itu wajib bahkan harus dilakukan sejak usia dini.²⁹ Dari kalangan yang berpendapat khitan bagi wanita itu wajib mereka berlandaskan pada QS. An-Nahl /16: 123

Terjemahnya:

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. "ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif."³⁰

²⁵ Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathal Bari X* (Kairo: Dar Al-Rayyan li Al-Turats, 1986). h. 353.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqhy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet., II (Kelantan: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987). h. 362.

²⁷ Syaikh Mansur bin Yusuf, *Al-Raudul Murbi*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). h. 19.

²⁸ Ibrahim bin Salim Dhawayan, *Manar al-Sabil Fi Syark al-Dalil I* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.th), h.30.

²⁹ Lutfi Assyaukani, *Politik HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Cet., I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998). h.125.

³⁰Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 281.

Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas menjelaskan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menguji Nabi Ibrahim untuk mensucikan atau membersihkan diri di lima bagian kepala dan juga lima selain tempat bagian kepala. Yang dimaksud dibagian kepala yaitu mencukur kumis, istinsyaq, berkumur, membela sisiran rambut dan bersiwak. Sedangkan yang bukan dari bagian kepala yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, bersuci dari dua lubang tempat keluarnya hadas, dan mencabut bulu ketiak.³¹

Ibnu Suraij mengatakan bahwa pendapat itu adalah hasil dari pemikiran ijma yang mengatakan bahwa melihat aurat orang lain merupakan hal yang diharamkan, maka beliau berpendapat bahwa ketika khitan itu tidak diwajibkan pastinya kita sebagai umat beragama tidak akan diperbolehkan untuk melihat aurat seseorang yang telah dikhitan.

Alasan tersebut sejalan dengan Abu Abdullah yang berkata, Ibnu Abbas sangat memfokuskan persoalan khitan, sampai-sampai dia berkata dalil yang menjadi landasan wajibnya khitan adalah bahwa menutup aurat itu wajib. Makadengan alasan ini seperti yang dikemukakan Ibnu Suraij di atas. Khitan juga merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, dengan demikian maka iya wajib sebagaimana penjelasan yang lain maka khitan juga disyariatkan untuk kaum wanita.³²

Sabda Nabi Muhammad Saw. Kepada seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam. Khitan wajib laki-laki dan perempuan, karena itu merupakan ciri ke Islaman. Nabi saw berkata kepada laki-laki yang baru memeluk Islam bahwa laki-laki tersebut diarahkan untuk mencukur bulu kemaluan dan berkhitan.³³ Syaikh Abu Asybal Zuhairi mengutip yang disebutkan Maryam Ibrahim Hindi yang menjelaskan dalam bukunya. Bahwa Dua khitan adalah letak khitan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Bila maknanya tidaklah demikian maka tentunya dapat ditarik kesimpulan apabila khitan laki-laki bertemu dengan hubungan suami istri, maka perempuan diwajibkan mandi baginya. Ungkapan dua khitan tersebut menjelaskan bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan.³⁴ Khitan perempuan menurut ulama salaf hukumnya wajib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam al-Adab al- Mufrad.³⁵

³¹ Al-Hafiz al-Jalil ibn Bark Ahmad ibn al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid VIII (Mekah: Dar Al-Baz, 1994). h.325.

³²Ibnu Hajar Al-asqalani, *Edisi Indonesia: fath Bari buku 28. Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Penerjemah Amiruddin*, Cet. II(Jakarta: Pustaka Azzam 2010), h. 762.

³³Abdul Azhim bin Badawi al-Kahfi, *al-Wajiz: Panduan Lengkap, Penerjemah TimTashfijyah LIPIA*, Cet. II (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 32.

³⁴ Maryam Ibtahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan*, Cet., I (Solo: Zam-Zam, 2008). h. 29.

³⁵ Ulfah Hidayah, "Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44880>.

2. Sunnah

Menurut Imam Malik dan sejumlah ulama, mengatakan hukum khitan adalah sunnah.³⁶ Menurut Hasybi Ash-Siddieqi menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan Murtada berpendapat bahwa khitan itu disunnahkan atas laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam buku ini ditegaskan bahwa hadis yang menegaskan hukum wajibnya khitan tidak ada, sehingga ditetapkan bahwa khitan dihukumi sunnah.

Hukum khitan bagi perempuan itu sunnah dengan alasan bahwa khitan tersebut disebut bersamaan dengan amalan-amalan yang status hukumnya adalah sunnah seperti mencukur kumis, memotong kuku, dan sebagainya. Sehingga khitan dapat dikatakan sunnah seperti amalan fitrah dan lainnya. Dan fitrah tersebut ini ada yang memaknai bahwa fitrah artinya sunnah atau kebiasaan baik. Hingga dapat dikatakan bahwa khitan yang di ungkapkan adalah hanya berupa kebiasaan yang baik disarankan agama. Jadi hukum khitan laki-laki maupun perempuan disebutkan sebagai sunnah.

4. Kesimpulan

Paradigma masyarakat terkait khitan pada perempuan dipandang sebagai salah satu syarat akan proses seseorang masuk agama islam dan khitan pada perempuan merupakan adat tradisional yang masih kental dilakukan di Kab. Sinjai dengan menggunakan dukun sunnat. Pandangan hukum islam terkait khitan pada perempuan merupakan fitrah dan syiar islam. Hal ini sesuai dengan keputusan MUI Nomor 9A tahun 2008. Namun berdasarkan hadist dan Al-Quran tidak ada satu argumentasi yang secara jelas mewajibkan seorang perempuan untuk melakukan khitan. Hal ini kemudian yang menjadi perdebatan diantara ulama-ulama besar. Beberapa memandang khitan merupakan hukum wajib bagi perempuan dan beberapa ulama memandang hanya sebagai hukum Sunnah.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi, Al-Hafiz al-Jalil ibn Bark Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. *Al-Sunan Al-Kubra*. Jilid VIII. Mekah: Dar Al-Baz, 1994.
- Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. *Fathal Bari X*. Kairo: Dar Al-Rayyan li Al-Turats, 1986.
- Ash-Shiddieqhy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Cet., II. Kelantan: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *2002 Mutiara Hadis*. Jilid., II. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

³⁶Syaikh Ahmad Imad Zaki Al-Burudi, *Edisi Indonesia: Tafsir Wanita, Penerjemah Samson Rahman*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) h. 33.

Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Mappasang Baju (Tradisi Khitan) Masyarakat Kabupaten Sinjai Muh. Cahyadi, et. al.

George Ritzer, Dkk. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.

Hidayah, Ulfah. "Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44880>.

Hilman Syahril Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cet., I. Kleten: Penerbit Lakeisha, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=jIn4DwAAQBAJ>.

Lutfi Assyaukani. *Politik HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet., I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Mahjuddin. *Masa'il Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Maryam Ibtahim Hindi. *Misteri Di Balik Khitan*. Cet., I. Solo: Zam-Zam, 2008.

Rokhmah, Islamiyatur, and Ummu Hani. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama Dan Kesehatan (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)." *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 2 (2015): 103–11. <http://ejournal.unisayogya.ac.id/>.

Sabir, Sabir. "Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Peburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Sarbini, Nurul Fitra. "Tradisi Korongtigi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15890>.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.

Yusuf, Syaikh Mansur bin. *Al-Raudul Murbi*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.